



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mariah binti Joyo, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 01 RW 01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Suhartini binti Surani alias Suram alias Sorani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 01 RW 01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Suyati binti Surani alias Suram alias Sorani, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 01 RW 01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Silah binti Surani alias Suram alias Sorani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 01 RW 01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon IV;

Silah binti Surani alias Suram alias Sorani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 01 RW 01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon V;

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Pemohon
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor
205/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo**, pada tanggal 6 Juni 1966, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 3525061072024041 tanggal 8 Juli 2024;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo** telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **Suhartini**, lahir pada 8 Juli 1967, (umur 57 tahun);
 - b. **Suyati**, lahir pada 5 Mei 1970, (umur 54 tahun);
 - c. **Silah**, lahir pada 30 Desember 1977, (umur 47 tahun);
 - d. **Sriamah**, lahir pada 18 Juli 1982, (umur 42 tahun).
3. Bahwa almarhum **Surani alias Suram alias Sorani** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-14052024-0032, tanggal 14 Mei 2024;
4. Bahwa ayah dari almarhum **Surani alias Suram alias Sorani** bernama **Sumo** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1986 sedangkan Ibu dari almarhum **Surani alias Suram alias Sorani** bernama **Sar** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1997;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk : Menutup Rekening Tabungan Bank

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0948718898 atas nama **Sorani**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo** adalah:
 - a. **Mariah binti Joyo**, (istri);
 - b. **Suhartini binti Surani alias Suram alias Sorani**, (anak kandung perempuan);
 - c. **Suyati binti Surani alias Suram alias Sorani**, (anak kandung perempuan);
 - d. **Silah binti Surani alias Suram alias Sorani**, (anak kandung perempuan);
 - e. **Sriamah binti Surani alias Suram alias Sorani**, (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo** berupa : Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0948718898 atas nama **Sorani**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suyati, Nomor 3525064505700006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mariah, Nomor 3525065706580003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suhartini, Nomor 3525064807670002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Silah, Nomor 3525067012770003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sriamah, Nomor 3525065807820003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3525061072024041, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Suyati, Nomor 3525061610090007, tanggal 17-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Santoso, Nomor 3525060911089079, tanggal 08-05-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Riswanto, Nomor 3525060911087927, tanggal 08-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kartoyo, Nomor 3525060911088846, tanggal 15-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Sorani, Nomor 3525061610090008, tanggal 15-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 174/473.109.10/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6488/D/1995, tanggal 26 Juli 1995, atas nama Silah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : /437.109.10/2024, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 174/437.109.10/2024, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 06/437.109.10/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 176/437.109.10/2024, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 03/437.109.10/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-14052024-0032, tanggal 14 Mei 2024, atas nama Sorani, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/07/437.109.04/2024, tanggal 20 Mei 2024, atas nama Sar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/07/437.109.04/2024, tanggal 20 Mei 2024, atas nama Sumo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 595/020/437.109.10/2024, tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Buku Tabungan Bank Nasional Indonesia, Nomor Rekening 0948718898, yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);

B. SAKSI:

1. **Umali binti Marlan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Surani alias Suram alias Sorani;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Suhartini, Suyati, Silah, dan Sriamah, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Sumo dan ibu almarhum bernama Sar;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan Bank BNI atas nama Sorani;

2 . **Yanto bin Sampe**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Surani alias Suram alias Sorani;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Suhartini, Suyati, Silah, dan Sriamah, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Sumo dan ibu almarhum bernama Sar;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan Bank BNI atas nama Sorani;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.23, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.23, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo, telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Suhartini, Suyati, Silah, dan Srimah;
- Bahwa almarhum Surani alias Suram alias Sorani bin Sumo, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Sumo telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Sar juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Surani alias Suram alias Sorani beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan menutup rekening tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor rekening 0948718898 atas nama Sorani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Surani alias Suram alias Sorani) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Mariah binti Joyo (istri/ Pemohon I);

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Surani alias Suram alias Sorani) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Suhartini binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan/ Pemohon II), Suyati binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan/ Pemohon III), Silah binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan/ Pemohon IV), dan Sriamah binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan/ Pemohon V);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara *sababiyah* ataupun *nasabiyah*, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menutup rekening tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor rekening 0948718898 atas nama Sorani sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis,

Hlm. 11 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Surani alias Suram alias Sorani meninggal dunia tanggal 12 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Surani alias Suram alias Sorani adalah:
 - 3.1. Mariah binti Joyo (istri)
 - 3.2. Suhartini binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan)
 - 3.3. Suyati binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan)
 - 3.4. Silah binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan)
 - 3.5. Sriamah binti Surani alias Suram alias Sorani (anak perempuan)
1. Menyatakan bahwa Penetapan ini diajukan adalah untuk keperluan : menutup rekening tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor rekening 0948718898 atas nama Sorani;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 100.000,00

Panggilan Rp 1.250.000,00

PNBP Rp 50.000,00

Sumpah Rp 100.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.205/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)